



P U T U S A N

NOMOR : 11/G/2015/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

HAMIDA, S. Farm. Apt., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di JL.

Ondikleio No. 33 Perumnas I Waena Distrik Heram Kota

Jayapura, Pekerjaan Swasta; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. B. WAHYU HERMAN WIBOWO, S.H.; -----
2. DRS. PEPALEM KEMBAREN, S.H.; -----
3. SHARON W. FAKDAWER, S.H.; -----
4. ELISABETH MAKAGIANSAR, S.H.; -----
5. SOENDJOTO, S.H.; -----
6. BENEDICTUS RENNY SEE, S.H., S.E.; -----
7. MARTHEN LUTHER LIE, S.H.; -----

Semua Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL.

Ondikleio No. 18 Perumnas I Waena, Kelurahan Waena,

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Heram, Kota Jayapura, Pekerjaan Advokat dan
Asisten Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum
B. Wahyu H. Wibowo, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

MELAWAN

KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

JAYAPURA, Tempat Kedudukan di Jalan Baru Nomor
100/B Kotaraja Jayapura; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. KUKUH SUBARDI, S.H.; -----
2. NURBUMI MUIN, S.H.; -----
3. ERMINA SRI LESTARI WULANI, S.H.; -----
4. MARTHA, S.H.; -----

Semua Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat kantor di
Jalan Baru No. 100 B Kotaraja Jayapura, Pekerjaan
Pegawai Kantor Regional IX BKN Jayapura berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2015; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut telah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/PEN-DIS/2015/PTUN.JPR Tanggal 12 Juni 2015 Tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/PEN-MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 12 Juni 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 15 Juni 2015 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/PEN-PP/2015/PTUN.JPR Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/PEN-HS/2015/PTUN.JPR Tanggal 6 Juli 2015 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum; -----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; ----

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 11 Juni 2015, dengan register perkara Nomor: 11/G/2015/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 6 Juli 2015, yang isi gugatannya selengkapny sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam TERGUGAT yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PENGUGAT dengan Nomor 44/SKL/WHY/X/2014 Perihal Mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGUGAT (HAMIDA, S.Farm Apt) tertanggal 11 Oktober 2014; -----

TENGGANG WAKTU-----

Bahwa TERGUGAT mengetahui adanya Objek Gugatan yang dimohonkan oleh PENGUGAT pada tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan tanda terima surat yang diterima dan ditanda tangani oleh Lisbet W salah satu pegawai dari

TERGUGAT dengan demikian waktu mengajukan gugatan ini telah memenuhi persyaratan tenggang waktu seperti yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

DASAR GUGATAN; -----

1. Bahwa PENGUGAT pada awal bulan Oktober 2009, mendapatkan informasi bahwa akan diadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil TNI AL X Jayapura dengan formasi yang dibutuhkan adalah tenaga Kesehatan dengan Strata Pendidikan adalah Diploma Tiga (D3) Farmasi. Dan PENGUGAT pada pertengahan bulan Oktober 2009 mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang diselenggarakan oleh

TNI AL X Jayapura; -----

2. Bahwa selama menunggu pengumuman hasil seleksi CPNS pada TNI AL X Jayapura, PENGGUGAT juga mendapatkan informasi dari media massa bahwa akan diadakan seleksi penerimaan CPNS pada Pemerintah Provinsi Papua dengan formasi yang dibutuhkan adalah tenaga Apoteker dengan Pendidikan Strata Satu (S1) Apoteker. Dan selanjutnya pada tanggal 6 November 2009 dinyatakan lulus seleksi administrasi pada Pemerintah Provinsi Papua dan kemudian pada tanggal 24 November 2009 mengikuti ujian tertulis penerimaan CPNS pada Pemerintah Provinsi Papua; -----

3. Bahwa PENGGUGAT mengikuti seleksi penerimaan CPNS pada TNI AL X Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua didasarkan pada status PENGGUGAT yang bukan CPNS dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada instansi pemerintah sehingga PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengikuti seleksi CPNS pada instansi pemerintah manapun; -----

4. Bahwa pada tanggal 9 November 2009 telah keluar hasil pengumuman seleksi CPNS yang diselenggarakan oleh TNI AL X Jayapura yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah lolos seleksi sebagai CPNS pada TNI AL X Jayapura dengan golongan ruang IIC, akan tetapi PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dari TNI AL X Jayapura; -----

5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 telah keluar pengumuman seleksi CPNS pada Pemerintah Provinsi Papua dengan Nomor L 800/356/

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPLA yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah lolos seleksi penerimaan CPNS pada Pemerintah Provinsi Papua. Maka selanjutnya PENGUGAT melengkapi pemberkasan sebagaimana yang diminta oleh Pemerintah Provinsi Papua; -----

6. Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT Nomor 084/KR.IX/II/2012 tertanggal yang ditempatkan di LANTAMAL X Jayapura, karena belum ada keputusan dan pejabat yang berwenang sehingga tidak dapat ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah daerah Provinsi Papua atas nama PENGUGAT; -----

7. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 9 Juli 2012 menerima Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/439/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT;-----

8. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan perdata dengan nomor 26/Pdt.G/2012/Pn-Jpr dengan Para TERGUGAT antara lain TNI AL X Jayapura (TERGUGAT dalam perkara ini). Lebih lanjut TERGUGAT (BKN Regional IX Jayapura) dalam Putusan gugatan perdata Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn-Jayapura TERGUGAT-III (Regional IX BKN Jayapura) di halaman 64 Nomor 2 menyatakan antara lain: "Bahwa secara administrasi dan hukum status PENGUGAT sejak TMT 1 Desember 2009 telah diangkat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai CPNS pada LANTAMAL X JAYAPURA telah melekat selama belum ada keputusan lain dari pejabat yang berwenang". Dalam gugatan ini diputuskan oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura dengan Eksepsi Absolut dari Para
TERGUGAT; -----

9. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan fakta hukum belum berstatus CPNS pada LANTAMAL X Jayapura maka telah diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji produk Pejabat Tata Usaha Negara dengan putusan Nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 3 Maret 2013 disebutkan dalam salah satu pertimbangan hukum pada halaman 61 menyebutkan antara lain: *"Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 11A dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 a quo, menurut Majelis Hakim PENGGUGAT belum memiliki hak sebagai cpns karena PENGGUGAT belum menerima Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan/atau belum melaksanakan tugasnya sebagai CPNS yang harus dibuktikan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor/Satuan Organisasi yang bersangkutan, maka secara yuridis terhadap PENGGUGAT tidak dapat dibebankan kewajiban sebagai Capon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku";* -----

10. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan di PTUN dengan nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR putus tanggal 6 Maret 2013 jo putusan PTTUN nomor 67/B/2013/PTTUN Mks tanggal 11 Juli 2013 Jo Putusan MARI Nomor 506/K/TUN/ 2013 tanggal 30 Januari 2014 dari perkara a quo diputuskan: "Batal SURat Keputusan Menteri Pertahanan Republik

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil” Dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka secara hukum PENGGUGAT tidak berstatus CPNS pada LANTAMAL X Jayapura; -----

11. Bahwa setelah sengketa PTUN telah memiliki kekuatan hukum tetap kemudian PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya menuliskan surat obyek gugatan dalam perkara ini dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 30 Oktober 2014 dan untuk kedua kalinya PENGGUGAT mengajukan surat dengan nomor 53/SKL/WHY/XI/2014 tertanggal 27 Nopember 2014 dan secara resmi diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 2 Desember 2014 akan tetapi permohonan dari PENGGUGAT agar ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGGUGAT sampai gugatan ini didaftarkan di PTUN dalam perkara ini ternyata tidak pernah dikabulkan; -----

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memproses surat obyek gugatan dengan tidak menerbitkan NIP CPNS atas nama PENGGUGAT pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua, maka hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain pasal 10 ayat 1 dan 2 PP Nomor 98 tahun 2000 jo Bab IV huruf A nomor 5 Surat Keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002, dan TERGUGAT telah sengaja melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

13. Bahwa dengan tidak mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permintaan yang telah PENGUGAT mohonkan dalam surat obyek gugatan maka TERGUGAT nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik:----

a. Melanggar Larangan De'tournement de pouvoir; -----

Bahwa TERGUGAT dengan tidak menerbitkan NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGUGAT yang telah lolos seleksi penerimaan PNS dan telah ada dasar hukum berupa putusan pengadilan dalam perkara di PTUN dan telah ada dasar hukum berupa putusan pengadilan dalam perkara di PTUN dengan nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR putusan tanggal 6 Maret 2013 jo putusan PTTUN nomor 67/B/2013/PTTUN Mks tanggal 11 Juli 2013 jo putusan MARI nomor 506 K/Tata Usaha Negara/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang memiliki kekuatan hukum tetap maka TERGUGAT telah melanggar Larangan De'Tournement de pouvoir; -----

b. Menyimpang dari nalar sehat/melanggar larangan Willekeur; -----

Pertimbangan TERGUGAT yang dilakukan menurut nalar tidak mungkin dipertahankan, seharusnya TERGUGAT mengambil keputusan menerbitkan NIP atas nama PENGUGAT akan tetapi hal tersebut tidak

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, maka yang diperbuat TERGUGAT dengan tidak mengeluarkan penetapan NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua bagi PENGGUGAT itu sama dengan perbuatan sewenang-wenang (bersifat willekeur). Bahwa menurut nalar seharusnya diterbitkan penetapan NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua bagi PENGGUGAT; -----

c. Azas Kecermatan Formal; -----

Azas Kecermatan Formal adalah instansi mengeluarkan keputusan harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan, diperlukan mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berkepentingan dan semua fakta harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan. Bahwa ternyata TERGUGAT tidak memiliki keberanian untuk menerbitkan NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGGUGAT tertanggal 11 Oktober 2014 yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT didalam surat dimaksud telah dilampiri 3 (tiga) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan surat 53/SKL/WHY/XI/2014 Perihal Mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGGUGAT tertanggal 27 Nopember 2014; -

d. Azas Fair Play; -----

Azas Fair Play adalah bahwa TERGUGAT sebagai instansi yang akan mengeluarkan keputusan harus bersikap tidak akan menghalang halangi kesempatan yang akan menguntungkan baginya. Bahwa dalam Putusan perkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dengan register gugatan perdata nomor 12/Pdt.G/2012/Pn-Jayapura menyatakan pada Jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT III (Regional IX BKN Jayapura) halaman 64 nomor 2 menyatakan antara lain: "bahwa secara administrasi dan hukum status PENGGUGAT sejak TMT 1 Desember 2009 telah diangkat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada LANTAMAL X JAYAPURA telah melekat selama belum ada keputusan lain dari pejabat yang berwenang".

Dengan adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yaitu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai pejabat yang berwenang menentukan status PENGGUGAT dalam perkara ini maka seharusnya TERGUGAT bersikap Fair Play; -----

e. Azas Pertimbangan; -----

Bahwa TERGUGAT dalam memberikan keputusan tidak memberikan pertimbangan yang memadai dimana TERGUGAT tidak memperhatikan bahwa keberatan dari LANTAMAL X Jayapura dengan surat-surat yang diberikan kepada TERGUGAT tidak dapat lagi menjadikan pertimbangan untuk menghambat diterbitkannya NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGGUGAT setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum tetap; -----

f. Azas Kepastian Hukum; -----

Dengan tidak diterbitkannya NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGGUGAT setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum disamping adanya peraturan lain tentang kepegawaian
maka TERGUGAT telah melanggar kepastian hukum; -----

g. Azas Kepercayaan atau Azas harapan-harapan yang telah
ditimbulkan;-----

Bahwa PENGGUGAT menaruh kepercayaan bahwa dengan dilakukan
pengujian hukum atas penilaian TERGUGAT terhadap keberadaan
PENGGUGAT yang saat itu dinyatakan berstatus sebagai CPNS yang
ditempatkan di LANTAMAL X Jayapura telah diuji sesuai dengan
peraturan yang berlaku melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan telah
diputuskan serta memiliki kekuatan hukum tetap sehingga menimbulkan
kepercayaan dan harapan bahwa TERGUGAT akan menerbitkan NIP
CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGGUGAT; -----

h. Azas Persamaan;-----

Bahwa dengan dilakukan pengujian hukum atas penilaian TERGUGAT
terhadap keberadaan PENGGUGAT yang saat itu dinyatakan berstatus
sebagai CPNS yang ditempatkan di LANTAMAL X Jayapura telah diuji
sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui Peradilan Tata Usaha
Negara dan telah diputuskan serta memiliki kekuatan hukum tetap maka
status PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak-
hak yang sama dengan warga negara lainnya maka saat ini memiliki hak
yang sama dengan peserta lain yang mengikuti ujian bersama-sama
dengan PENGGUGAT dan saat ini telah diangkat menjadi CPNS bahkan
sekarang telah menjadi PNS; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Azas Keseimbangan; -----

Bahwa TERGUGAT dituntut untuk menjalankan azas keseimbangan dengan baik dan benar dimana proses pengurusan NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGGUGAT selama ini telah diberhentikan karena ada permasalahan dengan LANTAMAL X Jayapura akan tetapi setelah adanya putusan perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka TERGUGAT sebagai Badan Hukum Publik yang tidak memiliki kepentingan pribadi seharusnya memberikan kesempatan yang sama dan seimbang seperti pada saat LANTAMAL X Jayapura memberikan pengaruh atau tidak memproses ternyata secara instan TERGUGAT telah melayani dengan sebaik mungkin keberatan LANTAMAL X Jayapura dibuktikan dengan tidak diterbitkannya NIP CPNS untuk PENGGUGAT maka seharusnya saat ini TERGUGAT juga berlaku seimbang dalam melayani PENGGUGAT untuk mengurus penerbitan NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGGUGAT;

14. Bahwa PENGGUGAT keberatan terhadap Keputusan TERGUGAT karena merugikan PENGGUGAT, dengan tidak diterbitkannya Surat Keputusan CPNS bagi PENGGUGAT sangat merugikan baik kerugian materiil maupun imateriil yang selama ini dialami oleh PENGGUGAT; ----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam TERGUGAT yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut surat nomor 44/SKL/WHY/X/2014 perihal mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGUGAT (HAMIDA, S.FARM Apt) tertanggal 11 Oktober 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memproses dan menerbitkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGUGAT berdasarkan surat permohonan Nomor 44/SKL/WHY/X/2014 perihal mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PENGUGAT (HAMIDA, S.Farm Apt) tertanggal 11 Oktober 2014 sesuai perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatanPenggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28Juli 2015yang di dalamnya termuat eksepsi yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada dasarnya PENGUGAT telah salah melakukan gugatan untuk penetapan NIP CPNS Pemprov Papua pada TERGUGAT, karena yang seharusnya PENGUGAT lakukan pertama adalah menggugat Menteri Pertahanan RI tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTUN) No. 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 06-03-2013 jo putusan PTTUN No. 67/B/2013/PTTUN MKS tanggal 11-07-2013 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 506/K/Tata Usaha Negara/2013 tanggal 30-01-2014 apakah sudah direalisasikan tentang pembatalan Keputusan Menteri Pertahanan RI No. KEP/436/M/VI/2012 tanggal 05-06-2012 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 12/Pdt.G/2012/Pn-Jpr TERGUGAT menyatakan bahwa secara administrasi dan hukum status PENGGUGAT sejak TMT 01-12-2009 telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada LANTAMAL X Jayapura telah melekat selama belum ada Keputusan lain dari Pejabat yang berwenang;

2. Bahwa secara fakta dan administratif PENGGUGAT masih memiliki NIP CPNS pada LANTAMAL X Jayapura karena belum ada tindakan hukum dan tindakan administratif yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Pertahanan RI; -----
3. Bahwa putusan pengadilan tidak serta merta bisa dilakukan oleh TERGUGAT karena harus sesuai prosedur pengangkatan CPNS yang diusulkan instansi Pemda Provinsi Papua; -----
4. Bahwa PENGGUGAT seharusnya menggugat Pemerintah Provinsi Papua sebagai TERGUGAT Kedua selaku instansi yang menerima PENGGUGAT sebagai CPNS dan mempunyai formasi tahun anggaran 2009 berdasarkan persetujuan penetapan formasi dari Menpan RI dalam

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Apoteker sebagaimana jabatan yang dilamar PENGGUGAT
dinyatakan lulus; -----

5. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) Nomor : 30 Tahun 2007 tanggal 27-08-2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lampiran II hal: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum pada angka III huruf B dinyatakan antara lain Penyampaian usul penetapan NIP Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah menerima berkas kelengkapan dari pelamar untuk pengangkatan sebagai CPNS dalam keadaan lengkap dan benar, selanjutnya menyampaikan usul penetapan NIP CPNS secara kolektif kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional dengan melampirkan kelengkapannya. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk yang dapat mengajukan usul penetapan NIP bagi CPNS. Dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat serta merta mengajukan usul penetapan NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua, kepada Kantor Regional IX BKN Jayapura; -----
6. Bahwa TERGUGAT bukan berarti melakukan tindakan fiktif negatif atau menolak dengan mendiamkan tidak mau memproses penetapan NIP PENGGUGAT, akan tetapi BKN telah menetapkan NIP PENGGUGAT pada LANTAMAL X, sehingga PENGGUGAT tidak dapat dapat ditetapkan NIP-nya yang kedua kali karena secara administratif masih tercatat sebagai CPNS LANTAMAL X dengan NIP. 19771127 200912 2 002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perlu kami tegaskan bahwa BKN itu satu antara Kantor Regional BKN di daerah dan BKN Pusat Jakarta, dalam sistim penyelesaian mutasi kepegawaian termasuk penetapan NIP menggunakan sistim online, sehingga bila BKN Pusat telah menetapkan NIP pada PENGGUGAT maka Kanreg IX BKN Jayapura tidak bisa menetapkan NIP untuk kedua kalinya atas nama PENGGUGAT meskipun pada instansi yang berbeda; -
8. Bahwa TERGUGAT justru harus bersifat hati-hati dan berpegang pada azas kepastian hukum karena sampai dengan saat ini belum ada tindakan hukum atau tindakan administratif yang merealisasikan putusan Mahkamah Agung RI tentang pembatalan SK Pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan RI dan tembusannya disampaikan pada TERGUGAT sehingga tidak ada kepastian hukum yang berkaitan dengan penetapan NIP PENGGUGAT; -
9. Bahwa TERGUGAT adalah suatu instansi pemerintah pusat di daerah dalam memberikan pelayanan kepegawaian termasuk usul penetapan NIP harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan atas pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan dimaksud adalah Menteri Pertahanan RI bukan BKN. Sehubungan dengan hal tersebut TERGUGAT tidak dapat menetapkan NIP PENGGUGAT selama tidak ada pengusulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT keberatan atas gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, seharusnya PENGGUGAT menyampaikan pada pihak TERGUGAT I Menteri Pertahanan RI untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI No. 506/K/Tata Usaha Negara/2013, kedua pada Pemda Provinsi Papua untuk mengusulkan penetapan NIP kepada Kantor Regional IX BKN Jayapura dan ketiga pada TERGUGAT (Kantor Regional IX BKN Jayapura); -----

11. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan terhadap gugatan PENGGUGAT (dalam gugatan No. 14) dinyatakan "dengan tidak diterbitkannya Surat Keputusan CPNS bagi PENGGUGAT sangat merugikan baik dari kerugian materiil maupun immateriil yang selama ini dialami oleh PENGGUGAT". -----

12. Bahwa TERGUGAT tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada kewenangannya untuk menerbitkan Surat Keputusan CPNS bagi PENGGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT telah salah kalau TERGUGAT dituntut untuk menerbitkan Surat Keputusan CPNS bagi PENGGUGAT; -----

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana di atas yang telah TERGUGAT uraikan, maka TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa sikap TERGUGAT selama ini adalah menantikan proses/realisasi dari putusan Mahkamah Agung RI dan tindakan administratif selanjutnya; -----
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menggugat/mensomasi Menteri Pertahanan RI tentang realisasi putusan MA dan menggugat Pemda Provinsi Papua untuk mengajukan usul penetapan NIP atas nama PENGGUGAT; -----
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawaban;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dengan perincian sebagai berikut;

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti

P-1 : Surat Permohonan Penggugat Nomor: 44/SKL/WHY/X/2014
tertanggal 11 Oktober 2014, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

2. Bukti

P-2 : Tanda Terima Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh
Lisbet W. tertanggal 30 Oktober 2014, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

3. Bukti

P-3 : Tanda Peserta Ujian CPNS Provinsi Papua Tahun 2009
tertanggal 5 Nopember 2009 atas nama Hamida, S.Farm.Apt, (fotokopi
sesuai dengan asli); -----

4. Bukti

P-4 : Surat Pernyataan LULUS Seleksi Administrasi oleh Panitia
Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran
2009 tertanggal 6 Nopember 2009 atas nama Hamida, S.Farm.Apt.,
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

5. Bukti

P-5 : Pengumuman Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua
Nomor : 800/356/BKPLA tertanggal 18 Januari 2010, (fotokopi sesuai
dengan asli); -----

6. Bukti

P-6 : Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor 084/
KR.IX/II/2012 tertanggal 16 Pebruari 2012 Perihal Pemberitahuan dan
Permohonan Penyelesaian, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti

P-7 : Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamida, A.Md.Farm tertanggal 5 Juni 2012, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

8. Bukti

P-8 : Salinan Putusan Nomor. 26/Pdt.G/2012/PN-JPR, antara Hamida, S.Farm.Apt melawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal X Jayapura, DKK., tertanggal 18 Juli 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);-----

9. Bukti

P-9 : Salinan Putusan Nomor: 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tertanggal 14 Maret 2013, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

10. Bukti

P-10 : Salinan Putusan Nomor: 67/B/2013/PT.TUN.MKS tertanggal 2 Agustus 2013, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

11. Bukti

P-11 : Salinan Putusan Nomor: 506 K/TUN/2013 tertanggal 30 Juni 2014, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

12. Bukti

P-12 : Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2014, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti

P-13 : Surat Nomor 53/SKL/WHY/XI/2014 Perihal Mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemda Prov Papua atas nama Hamida, S.Farm.Apt tertanggal 27 Nopember 2014, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

14. Bukti

P-14 : Tanda Terima Surat Pemberitahuan Kedua yang ditandatangani oleh Pieter Ginzel Tertanggal 2 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

15. Bukti

P-15 : Resi Nomor: 140329070 Pengiriman Surat Nomor 53/SKL/WHY/XI/2014, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam Persidangan ini meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti

T-1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi); -----

2. Bukti

T-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun

2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi);-----

3. Bukti T-

3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun

2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi); -

4. Bukti T-

4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun

2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi);--

5. Bukti

T-5 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11

Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2002 , (fotokopi dari fotokopi); -----

6. Bukti

T-6 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30

Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai

Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi); -----

7. Bukti T-

7 : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: B/2870/M.PAN/9/2009 Tertanggal 9 September 2009 Perihal

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah

Tahun 2009, (fotokopi dari fotokopi); -----

8. Bukti T-

8 : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: 447.P/M.PAN/9/2009 Tertanggal 16 September 2009 Perihal

Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah, (fotokopi dari fotokopi); ----

9. Bukti T-

9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Latihan

Aparatur Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 800/1143/BKPLA tertanggal

31 Maret 2010 Perihal Usul Pengangkatan CPNS Daerah Formasi umum

Tahun Anggaran 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti

T-10 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 01 Tahun

2010 Tentang Penetapan Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 Yang

Dinyatakan Lulus Seleksi tertanggal 18 Pebruari 2010, (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

11. Bukti

T-11 : Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor: 502/

KR.IX/XII/2011 Perihal Usul Penetapan NIP CPNS Formasi Umum

Tahun 2009 a.n. Hamida, S.Farm.Apt tertanggal 09 Desember 2011,

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti

T-12 : Tanda Terima/Pengambilan Pengembalian berkas usul
penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2009 a.n. Hamida, S.Farm.Apt,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan
ini meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk
mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat telah
menyerahkan Kesimpulandalam persidangan secara tertulis tertanggal 2
September 2015 dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan di luar
persidangan pada tanggal 3 September 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu
yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang
dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim
telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
sebagai berikut; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas; -----

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: "Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat dengan Nomor 44/SKL/WHY/X/2014 Perihal Mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama Penggugat (Hamida, S.Farm., Apt.) tertanggal 11 Oktober 2014" (bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam jawaban tertanggal 28 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat di dalamnya termuat dalil-dalil yang meskipun tidak disebutkan secara tegas mengajukan eksepsi, namun mengandung hal-hal yang bersifat ekseptif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil yang bersifat ekseptif tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya; -

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat setelah dicermati pada pokoknya ingin menyatakan bahwa: -----

1. Gugatan Prematur, karena seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terlebih dahulu harus menggugat Menteri Pertahanan Republik Indonesia; -----
2. Gugatan kurang pihak, karena seharusnya Penggugat menggugat Pemerintah Provinsi Papua sebagai tergugat kedua selaku instansi yang menerima Penggugat sebagai CPNS; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan bahwa: -----

1. Sengketa antara Penggugat dengan Menteri Pertahan RI dalam perkara Nomor 31/G.TUN/2012/PTUN-Jayapura telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----
2. Berkas Penggugat yang selanjutnya akan digunakan untuk menetapkan NIP CPNS Pemerintah Provinsi Papua telah ada di Tergugat, akan tetapi belum ditindaklanjuti dan dipending oleh Tergugat karena ada keberatan dari TNI AL X Jayapura; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan prematur, dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *ag* terhadap Tergugat, sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan melawan Menteri Pertahanan RI sebagai salah satu pihak dalam perkara dengan register nomor: 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Maret 2013 Juncto. putusan banding nomor: 67/B/2013 tanggal 11 Juli 2013 Junctis putusan nomor: 506/K/TUN/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap/*incracht* (bukti P-9, P-10, P-11); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan ekseptif Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat harus terlebih dahulu menggugat Menteri

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan RI sebelum mengajukan gugatan terhadap Tergugat tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan karena sengketa antara Penggugat dan Menteri Pertahanan RI telah selesai, sehingga eksepsi Tergugat terkait gugatan prematur tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kurang pihak, ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan batasan terkait siapa saja yang bisa didudukkan sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

angka 12: " Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;" -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketa adalah keputusan fiktif negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : -----

- 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; -----*
- 2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah disebabkan tidak ditanggapinya permohonan Penggugat untuk diterbitkan NIP CPNS melalui surat Nomor 44/SKL/WHY/X/2014 Perihal Mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama Penggugat (Hamida, S.Farm., Apt.) tertanggal 11 Oktober 2014 (bukti P-1) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung terkait kepentingan Penggugat karena dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan atas permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas dan bukanlah pihak lainnya, sehingga sangatlah beralasan hukum jika Penggugat mendudukkan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura sebagai satu-satunya Tergugat dan tidak menarik Pemerintah Provinsi Papua sebagai pihak Tergugat kedua dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; --

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara; -----

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat dengan Nomor 44/SKL/WHY/X/2014 Perihal Mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama Penggugat (Hamida, S.Farm., Apt.) tertanggal 11 Oktober 2014 (bukti P-1), adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Penggugat melalui Surat Nomor 44/SKL/WHY/X/2014 Perihal Mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama Penggugat (Hamida, S.Farm., Apt.) tertanggal 11 Oktober 2014 (bukti P-1), sampai saat ini belum dapat ditetapkan karena Penggugat masih berstatus sebagai CPNS pada LANTAMAL X Jayapura dan meskipun Penggugat telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagai CPNS namun usul penetapan NIP bagi CPNS belum diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan yang diberikan tanda P-1 sampai dengan P-15, sedang Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat-surat yang diberikan tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) terhadap sikap diam Tergugat atas surat permohonan Penggugat dengan Nomor 44/SKL/WHY/X/2014 Perihal Mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama Penggugat (Hamida, S.Farm.,Apt.) tertanggal 11 Oktober 2014 (bukti P-1), dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang merupakan dasar diajukan permohonan penetapan NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua oleh Penggugat kepada Tergugat melalui surat nomor 44/SKL/WHY/X/2014 tertanggal 11 Oktober 2014 (bukti P-1), yaitu: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Peserta Ujian CPNS Provinsi Papua Tahun 2009 (bukti P-3); -----
2. Bahwa Penggugat dinyatakan lulus seleksi Administrasi oleh Panitia Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 pada tanggal 6 Nopember 2009 (bukti P-4); -----

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Penggugat kemudian diumumkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua sebagai pelamar yang lulus pada tanggal 18 Januari 2010 (bukti P-5); -----
4. Bahwa Penggugat telah ditetapkan namanya melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 01 Tahun 2010 sebagai yang dinyatakan lulus Seleksi Akademis dan dapat diangkat sebagai CPNS Daerah pada tanggal 18 Pebruari 2010 (bukti T-10); -----
5. Bahwa Penggugat telah diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS Daerah Formasi Umum Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Latihan Aparatur Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 800/1143/BKPLA tertanggal 31 Maret 2010 Perihal Usul Pengangkatan CPNS Daerah Formasi umum Tahun Anggaran 2009 (bukti T-9); -----
6. Bahwa Penggugat dianggap berstatus CPNS aktif yang ditempatkan di LANTAMAL X Jayapura sehingga tidak dapat ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemda Provinsi Papua berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura No. 084/KR.IX/II/2012 tertanggal 16 Pebruari 2012 (bukti P-6); -----
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Nomor: 44/SKL/WHY/X/2014 tertanggal 11 Oktober 2014 untuk ditetapkan NIP CPNS Pemerintah Provinsi Papua (bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Penggugat sudah berstatus sebagai CPNS pada Pemda Provinsi Papua, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengugat dianggap masih berstatus sebagai CPNS pada LANTAMAL X Jayapura oleh Tergugat, sehingga Tergugat melalui Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura No. 084/KR.IX/II/2012 tertanggal 16 Pebruari 2012 berpendapat bahwa Penggugat belum bisa ditetapkan NIP-nya sebagai CPNS Pemda Provinsi Papua (bukti P-6); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa inti persoalan sebenarnya yang menimbulkan sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : -----

1. Adanya ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat terkait status NIP Penggugat sebagai CPNS pada LANTAMAL X Jayapura, dan; -----
2. Adanya ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat terkait pengusulan penetapan NIP Penggugat sebagai CPNS yang telah dinyatakan lulus sebagai CPNS pada Pemda Provinsi Papua; -----

Menimbang, bahwa terkait status NIP Penggugat sebagai CPNS pada LANTAMAL X Jayapura Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah mengajukan gugatan dengan register perkara Nomor: 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR yang kemudian telah menghasilkan Putusan Nomor:31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Maret 2013 (bukti P-9); ---

Menimbang, bahwa dalam perkara nomor:31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tersebut, Menteri Pertahanan RI duduk sebagai salah satu Tergugat dimana

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya merasa keberatan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS pada LANTAMAL X Jayapura karena Penggugat merasa dirinya tidak berstatus sebagai CPNS pada LANTAMAL X Jayapura (bukti P-9);

Menimbang, bahwa amar putusan Nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR (bukti P-9) pada pokoknya "*Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*" dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa: "*Penggugat belum memiliki hak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan/atau belum melaksanakan tugasnya sebagai CPNS....., maka secara yuridis terhadap Penggugat tidak dapat dibebankan kewajiban sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan*" (alinea 2, halaman 61 Putusan Nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Nomor: 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR Juncto Putusan Banding Nomor: 67/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 11 Juli 2013 Junctis Putusan Kasasi Nomor: 506 K/TUN/2013 tanggal 30 Januari 2014 (bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11) telah berkekuatan hukum tetap dan telah mengikat semua pihak untuk mematuhi dan melaksanakan putusan *a quo* (asas *erga omnes*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat dalam dalil-dalil sanggahannya menegaskan bahwa meskipun telah ada putusan pengadilan perihal status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS Penggugat pada LANTAMAL X, secara hukum dan administratif Penggugat masih memiliki NIP CPNS pada LANTAMAL X Jayapura karena sampai saat ini belum ada tindakan hukum dan tindakan administratif yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Pertahanan RI;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal adanya terminologi “eksekusi demi hukum”. Adapun terkait eksekusi demi hukum ini diatur dalam Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Pasal 116 ayat 2: “Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, adalah : “...a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.....”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait putusan No. 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR Juncto Putusan Banding Nomor: 67/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 11 Juli 2013 Junctis Putusan Kasasi Nomor: 506 K/TUN/2013 tanggal 30 Januari 2014 (bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11), terlepas dari benar atau tidaknya putusan tersebut, pada kenyataannya putusan

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga meskipun tidak ditindaklanjuti dan tidak dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan RI selaku Tergugat dalam perkara *in casu*, setelah waktu 60 (enam puluh) hari kerja maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum jika Tergugat *in casu* Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura masih menunggu tindak lanjut secara administrasi dari Menteri Pertahanan RI terkait status Penggugat sebagai CPNS pada LANTAMAL X, karena secara yuridis ketika Menteri Pertahanan RI tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari maka dengan sendirinya keputusan tata usaha negara yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan sesuai dengan asas pada peradilan tata usaha negara yaitu *Erga Omnes*, maka putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *mutatis mutandis* berlaku terhadap semua pihak yang terkait *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait pengusulan penetapan NIP Penggugat sebagai CPNS yang telah dinyatakan lulus sebagai CPNS pada Pemda Provinsi Papua Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan NIP CPNS atas nama Penggugat Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) Nomor : 30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, lampiran II hal: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum pada angka III huruf B angka 1 dinyatakan antara lain: "Penyampaian usul penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah menerima berkas kelengkapan dari pelamar untuk pengangkatan sebagai CPNS dalam keadaan lengkap dan benar, selanjutnya menyampaikan usul penetapan NIP CPNS secara kolektif kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional, dengan melampirkan kelengkapannya. Salah satu kelengkapan yang dimaksud tersebut, antara lain Daftar nominatif pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS dan telah diumumkan oleh PPK.”-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat serta merta mengajukan usul penetapan NIP CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua kepada Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura dan harus menunggu pengusulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk yang dapat mengajukan usul penetapan NIP bagi CPNS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah diusulkan namanya oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Latihan Aparatur Pemerintah Provinsi Papua melalui surat nomor: 800/1143/BKPLA tertanggal 31 Maret 2010 Perihal Usul Pengangkatan CPNS Daerah Formasi umum Tahun Anggaran 2009 (dalam lampiran nomor urut 35 tercantum nama Penggugat: Hamida) (bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah jelas dan nyata bahwa sebenarnya Penggugat telah diusulkan namanya oleh PPK *in casu* Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Latihan Aparatur Pemerintah Provinsi Papua untuk ditetapkan NIP kepada Kepala Kantor Regional IX BKN

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak relevan dengan fakta hukum yang ada; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat dengan Nomor 44/SKL/WHY/X/2014 Perihal Mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama Penggugat (Hamida, S.Farm., Apt.) tertanggal 11 Oktober 2014 mengandung cacat yuridis sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat secara hukum terbukti adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka logis dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut surat nomor 44/SKL/WHY/X/2014 perihal mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama Penggugat (Hamida, S.Farm., Apt.) tertanggal 11 Oktober 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka tuntutan selebihnya terkait pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara maka kepada Tergugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas akan tetap dilampirkan dalam berkas perkarasebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut surat

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 44/SKL/WHY/X/2014 perihal mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama Penggugat (Hamida, S.Farm., Apt.) tertanggal 11 Oktober 2014 adalah
Pert T.T.D wan Hukum; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama Penggugat berdasarkan surat permohonan Nomor 44/SKL/WHY/X/2014 perihal mohon ditetapkan NIP sebagai CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama Penggugat (Hamida, S.Farm., Apt.) tertanggal 11 Oktober 2014 sesuai perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin tanggal 7 September 2015, oleh kami **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL KAMALUDIN LUTFHI, S.H., M.H.** dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----



Hakim-Hakim Anggota,

FAIZAL KAMALUDIN LUTFHI, S.H., MH.

T.T.D

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

Panitera Pengganti,

T.T.D

PETRUS MITTING, S.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran Gugatan :	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK :	Rp. 100.000,-
3	Biaya Panggilan :	Rp. 150.000,-
4	Biaya Meterai :	Rp. 6.000,-
5.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi :

.....	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan No. 11/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)